Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 2, Nomor 10, May 2025, Halaman 503-508
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16739130

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Potensi Tindak Korupsi Melalui Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Novi Susanti
STAI YAPTIP Pasaman Barat

ARTICLE INFO

Article history:
Received May 01, 2025
Revised May 10, 2025
Accepted May 13, 2025
Available online May 13, 2025

Keywords:
Anti-Corruption, Values, Educational Institutions
Kata Kunci:
Anti Korupsi, Nilai, Lembaga Pendidikan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberantasan potensi korupsi melalui penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, dengan sumber data diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperkuat dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan formal. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus korupsi di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya tindak korupsi, di antaranya faktor individual, lingkungan keluarga dan masyarakat, kondisi ekonomi dan politik, serta faktor kelembagaan. Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai langkah preventif yang efektif, yang dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini, termasuk kepada mahasiswa sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa di masa depan.

ABSTRACT

This study aims to examine strategies for combating the potential for corruption through the implementation of anti-corruption education within educational institutions, including both schools and universities. The research adopts a qualitative approach, with data obtained from various sources such as books, academic journals, scholarly articles, and other relevant literature. The primary objective of this study is to reinforce and internalize anti-corruption values among the younger generation, particularly within formal educational settings. This initiative is driven by the persistent prevalence of corruption in Indonesia, which remains a significant national issue. Several contributing factors to corrupt behavior have been identified, including individual moral failings, familial and societal influences, economic and political conditions, and organizational weaknesses. Anti-corruption education is recognized as an effective preventive measure, which should begin by instilling ethical values and integrity from an early stage. This is especially crucial for university students, who are regarded as future leaders and bear the responsibility of upholding national development and governance standards.

PENDAHULUAN

Tingkat korupsi di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, karena telah membentuk pola pikir destruktif dalam masyarakat dan sulit untuk diatasi. Slogan-slogan antikorupsi yang tersebar di ruang publik atau lembaga-lembaga resmi sering kali hanya menjadi simbol tanpa makna, bahkan terkesan tidak rasional. Situasi ini diperparah oleh sikap abai masyarakat Indonesia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sikap abai tersebut muncul dalam bentuk perilaku yang dianggap lazim atau menguntungkan diri sendiri dan orang terdekat, yang secara tidak langsung melegitimasi praktik korupsi. Inilah salah satu alasan utama mengapa korupsi sulit untuk dicegah dan diberantas (Faizah & Shaleh, 2020).

Upaya formal dalam menanggulangi korupsi sebenarnya telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari segi substansi dan struktur, pemerintah telah mengembangkan pendekatan represif dengan pembentukan regulasi dan lembaga antikorupsi (Wilhelmus, 2017). Dua pendekatan utama, yakni

*Corresponding Author
Email: novisusanti080975@gmail.com

penegakan hukum pidana dan pencegahan berbasis budaya—sudah diterapkan, meskipun implementasinya masih belum optimal.

Beberapa program antikorupsi seperti "kantin antikorupsi" yang pernah dikembangkan di dunia pendidikan belum menunjukkan keberlanjutan, sehingga gagal membentuk budaya antikorupsi terutama di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran dan karakter antikorupsi melalui integrasi nilai-nilai etika ke dalam proses pembelajaran.

Menurut Luckyto Mukhammad (2021), upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, di mana pendidikan menjadi salah satu strategi utamanya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya mendidik, tetapi juga menjadi jalan menuju reformasi budaya politik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Luckyto et al., 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengangkat permasalahan: Bagaimana strategi efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui pendidikan antikorupsi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sejumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan berbagai artikel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Data dikumpulkan berdasarkan kesesuaian judul dan fokus kajian, kemudian hasil-hasil penelitian tersebut dibandingkan dan dianalisis secara komprehensif. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup proses pengumpulan data, sumber data yang digunakan, serta teknik analisis yang diterapkan, sebagaimana dijelaskan oleh Argaheni (Argaheni, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang sangat serius dan telah mengakar kuat dalam berbagai sektor kehidupan. Dampaknya sangat merugikan baik secara material melalui kerugian ekonomi negara maupun secara immaterial dengan merosotnya nilai moral dan mentalitas bangsa. Praktik korupsi bukanlah fenomena baru; keberadaannya telah tercatat sejak masa kerajaan hingga berlanjut pada era kolonial Belanda. Dalam sebuah seminar riset humaniora antar-klaster, sejarawan Suhartono dari Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa sistem birokrasi pada zaman feodal telah melahirkan cikal bakal pola pikir yang permisif terhadap korupsi. Ia menambahkan bahwa struktur sosial budaya yang tidak banyak mengalami perubahan menyebabkan praktik korupsi terus berlangsung hingga saat ini (Sumaryati et al., 2020).

James dan Mochtar mengutip analisis Theodore M. Smith yang menyatakan bahwa akar dari praktik korupsi di Indonesia berhubungan erat dengan faktor-faktor budaya, politik, dan ekonomi. Smith juga menunjukkan bahwa warisan feodalisme menjadi penyebab dominan merajalelanya praktik korupsi, ditambah dengan rendahnya kemakmuran, sistem pemerintahan yang sentralistik, serta politik transaksional yang didominasi oleh kepentingan pribadi. Sejalan dengan hal itu, Wertheim mengemukakan bahwa budaya kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Indonesia sering kali menyebabkan loyalitas kepada keluarga lebih diutamakan dibandingkan dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Hal ini dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok terdekat.

Dalam perspektif yang lebih luas, korupsi telah menjadi bagian dari kebiasaan atau "way of life", sebagaimana disebutkan dalam jurnal asing oleh Amien Rais. Perilaku korup seringkali dijadikan cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara tidak sah seperti suap, pemerasan, atau manipulasi dana (Sofhian, 2020).

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat sejumlah kategori tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, di antaranya: (a) merugikan keuangan negara, (b) penyuapan, (c) penyalahgunaan wewenang, (d) pemerasan, (e) kecurangan, (f) pengadaan barang dan jasa, (g) gratifikasi, serta (h) permufakatan jahat dan pembantuan korupsi.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bentuk korupsi paling dominan di Indonesia adalah penyuapan, disusul oleh penyalahgunaan anggaran dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Daerah dengan tingkat korupsi tertinggi tercatat di pemerintah pusat, diikuti oleh Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Barat. Berdasarkan lembaga, KPK mencatat jumlah kasus korupsi tertinggi berasal dari kementerian dan lembaga negara (274 kasus), kemudian dari pemerintah daerah (181 kasus), dan provinsi (99 kasus). Profesi yang paling banyak terlibat korupsi adalah pihak swasta (184 kasus), pejabat eselon I–III (175 kasus), anggota DPR/DPRD (145 kasus), serta hakim (17 kasus dari 2004–2007). Fakta ini

menegaskan bahwa korupsi bukan lagi perilaku menyimpang semata, melainkan telah menjadi tantangan struktural dan sistemik yang harus dihadapi secara menyeluruh (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Wiryawan (2016) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia adalah adanya anggapan bahwa kekayaan merupakan simbol kesuksesan. Pandangan ini mendorong sebagian individu untuk menempuh segala cara, termasuk melalui tindakan koruptif, demi mencapai kekayaan pribadi, meskipun berdampak negatif terhadap negara (Wiryawan & Tjatrayasa, 2016).

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi antara lain

a. Faktor Individu

Motivasi pribadi, terutama keserakahan, menjadi akar utama terjadinya korupsi. Ketika masyarakat bersikap materialistis dan sistem politik cenderung berorientasi pada materi, potensi terjadinya politik transaksional dan penyimpangan kekuasaan meningkat. Hasrat untuk menjadi kaya tanpa batas, jika tidak diimbangi dengan moralitas dan pengendalian diri, berisiko memicu perilaku koruptif. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi mendorong individu untuk mencari jalan pintas, salah satunya melalui korupsi. Rongan menekankan bahwa ketamakan dan pola hidup materialistis yang tidak terkendali, diperparah oleh rendahnya keimanan dan moralitas, merupakan pemicu kuat korupsi dan harus dihadapi dengan ketegasan.

b. Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial

Dorongan untuk melakukan korupsi tidak hanya datang dari dalam diri seseorang, tetapi juga dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, perilaku korup dimotivasi oleh insentif yang berasal dari tekanan atau tuntutan keluarga. Sering kali, keluarga tidak berperan sebagai pengawas, melainkan justru menjadi pelindung pelaku korupsi. Selain itu, masyarakat yang telah terbiasa dengan nilai dan budaya permisif terhadap korupsi turut memperparah kondisi ini. Kurangnya kesadaran bahwa masyarakat sendiri adalah korban utama korupsi memperkuat keberlangsungan praktik ini.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Secara politik, lemahnya pengawasan sosial menjadi celah bagi tumbuh suburnya praktik korupsi. Fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil tidak berjalan optimal. Kondisi ini memberikan ruang bebas bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan tanpa konsekuensi yang berarti (Akbar et al., 2025)

d. Faktor Organisasi

Budaya organisasi juga dapat memicu perilaku koruptif jika tidak dikelola dengan baik. Nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan keteladanan pimpinan memiliki pengaruh besar terhadap integritas anggota organisasi. Kurangnya keteladanan dari pemimpin serta lemahnya tanggung jawab struktural dapat menciptakan iklim permisif terhadap korupsi. Pemimpin yang tidak menunjukkan sikap antikorupsi berpotensi menulari bawahannya untuk berperilaku sama, apalagi jika tidak disertai sistem pertanggungjawaban organisasi yang kuat (Hidayat et al., 2025).

Urgensi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan strategi fundamental dalam upaya pencegahan korupsi, yang dimulai melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu, terutama generasi muda di tingkat sekolah sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. PAK dipahami sebagai pendekatan yang disusun secara sadar dan sistematis untuk membekali peserta didik dengan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan guna menghadapi dan mencegah potensi tindakan koruptif (Sumaryati et al., 2020).

Pelatihan PAK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Lituania pada tahun 2005 menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa dalam membedakan antara tindak kejahatan korupsi dan tindak kejahatan lainnya (Dewi, 2022). Secara umum, tujuan pendidikan ini mencakup penyampaian informasi mengenai berbagai bentuk dan aspek korupsi, mendorong perubahan perilaku dan cara pandang terhadap praktik korupsi, serta mengembangkan kemampuan dalam memberantasnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum, yang antara lain mencakup:

a. Pengetahuan tentang Korupsi

Pemahaman mengenai korupsi sangat penting, seperti informasi tentang bentuk dan modus korupsi, serta perbedaan antara tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Pengetahuan ini diharapkan dapat

membentuk sikap kritis siswa terhadap korupsi dan menjelaskan penyebab serta dampaknya dalam berbagai sektor kehidupan.

b. Penguatan Sikap

PAK turut mendorong perkembangan karakter dan sikap peserta didik, serupa dengan pendidikan moral dan nilai, karena sikap mencerminkan penilaian seseorang terhadap suatu objek berdasarkan respon afektif dan emosional.

c. Perubahan Perilaku

Transformasi perilaku bukanlah hal yang mudah, apalagi jika bertentangan dengan kebiasaan lama. Contohnya adalah perilaku mencontek yang masih sering ditemukan di kalangan pelajar dan bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan.

d. Perspektif Moral

Tindakan bermoral dapat diidentifikasi dari dampak yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian terhadap pihak lain maupun intensi yang mendasari perbuatan tersebut. Dengan demikian, pendidikan moral dalam konteks antikorupsi menjadi sangat relevan untuk membentuk kepekaan etis siswa terhadap perilaku menyimpang.

Kontribusi Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Korupsi

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis tidak hanya dalam membentuk identitas dan karakter bangsa, tetapi juga sebagai elemen utama dalam gerakan pemberantasan korupsi. Institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah lahirnya generasi yang terlibat dalam praktik koruptif. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan formal merupakan langkah fundamental, mengingat peran masyarakat yang berpendidikan sangat dominan dalam menentukan arah perubahan social (Dari et al., 2025).

Memiliki pengetahuan dan keterampilan saja tidak cukup bagi seseorang untuk menjalankan fungsi sosial atau jabatan publik secara etis; yang terpenting adalah penerapan nilai-nilai tersebut secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga pendidikan juga harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap perilaku korupsi melalui pengajaran dan keteladanan.

Dalam konteks ini, institusi pendidikan diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi tentang bahaya korupsi, tetapi juga meyakinkan peserta didik akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan sejak dini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya antikorupsi yang mengakar di lingkungan pendidikan dan mampu menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Sumaryanti, dkk (2020), tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini adalah melakukan reformasi pendidikan agar tidak sekadar menjadi sarana transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai wadah pembentukan kepribadian, karakter, dan kompetensi moral. Pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan individu yang berintegritas tinggi dan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang bersih dari praktik korupsi (Sumaryati et al., 2020).

Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi (PAK) Sejak Dini

Penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sejak dini merupakan upaya preventif dalam membentuk karakter generasi muda yang bebas dari perilaku koruptif. Materi PAK idealnya

mencakup komponen nilai, sikap, prinsip inti, dan etos kerja yang mencerminkan integritas. Nilai-nilai ini beredoman pada panduan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencakup sembilan nilai utama: kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). PAK menekankan pentingnya penginternalisasian nilai-nilai tersebut ke dalam diri peserta didik agar mereka dapat mengembangkan kesadaran moral dan tanggung jawab social (Hambali, 2020). Adapun sembilan nilai utama yang harus ditanamkan sejak dini adalah:

1. Kejujuran: Mengembangkan sikap terbuka dan dapat dipercaya dalam segala tindakan. Individu yang jujur akan menjauhi perilaku manipulatif karena tidak ingin mengecewakan orang lain atau mengalami beban moral.
2. Kepedulian: Mendorong siswa agar peka terhadap kondisi lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta menunjukkan empati dalam berbagai situasi sosial.
3. Kemandirian: Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan menyelesaikan tugas tanpa ketergantungan pada orang lain, termasuk saat menghadapi ujian atau tanggung jawab pribadi.
4. Disiplin: Mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, pengelolaan waktu yang baik, serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
5. Tanggung Jawab: Menanamkan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan serta mengajarkan pentingnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Tuhan.

6. Kerja Keras: Membangun etos kerja yang konsisten dan gigih dalam mencapai tujuan, serta menumbuhkan semangat untuk terus berkontribusi bagi kebaikan bersama.
7. Kesederhanaan: Mengajarkan gaya hidup yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan, serta membiasakan diri untuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan.
8. Keberanian: Mendorong siswa untuk menyuarakan kebenaran, bertanggung jawab atas kesalahan, serta memiliki sikap percaya diri yang dilandasi oleh pengetahuan dan keyakinan moral.
9. Keadilan: Mendorong perilaku yang menghargai hak orang lain, menghindari nepotisme, serta bersikap netral dalam mengambil keputusan.

Kesembilan nilai tersebut tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Namun, modernisasi dan globalisasi telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam upaya memberantas korupsi.

Seperti yang dikemukakan oleh Widhiyaastuti Dike (2018), pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab nasional yang sudah dijalankan secara represif melalui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan KPK. Sementara itu, Mohammad (2021) menegaskan bahwa strategi paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah melalui jalur pendidikan, dimulai dari jenjang dasar melalui pengembangan kurikulum khusus antikorupsi di lembaga pendidikan formal.

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif yang fundamental dalam upaya memberantas korupsi, dimulai dari internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam diri setiap individu. Secara minimal, Pendidikan Antikorupsi (PAK) memiliki dua tujuan utama. Pertama, membentuk karakter antikorupsi dalam diri generasi muda, dengan harapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan aktivitas keseharian mereka. Upaya ini diharapkan mampu menekan praktik korupsi dan mengoptimalkan kontribusi generasi muda dalam pembangunan bangsa. Jika sejak dini anak-anak dibekali dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bermoral dan mampu menjadi teladan di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, peran pendidik menjadi sangat penting dalam menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran. Melalui implementasi PAK yang konsisten, generasi muda dapat dibentuk agar memiliki kesadaran moral yang kuat untuk menolak dan melawan segala bentuk praktik koruptif, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam ruang publik di masa mendatang.

Penerapan nilai-nilai antikorupsi sebaiknya dimulai dari individu dan ditanamkan sedini mungkin melalui pendidikan yang kontekstual dan bermakna. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi generasi muda, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi orang dewasa untuk memberikan contoh nyata dalam menjalankan prinsip integritas. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut secara sistematis, diharapkan akan tumbuh generasi penerus yang memiliki kesadaran bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Ketika kelak mereka berperan aktif dalam masyarakat, mereka akan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. Oleh sebab itu, pendidik harus memainkan peran strategis dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai kejujuran dalam diri peserta didik agar menjadi bagian yang melekat dalam karakter mereka sepanjang hayat.

REFERENSI

Akbar, M. R., Putri, D. P., & Sapitri, N. (2025). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11), Article 11. https://doi.org/10.5281/zenodo.15555301

Argaheni, B. N. (2020). Sistemik Review: Dampak Perkuliahan Daring saat Pandemi Covid-19 terhadap Mahasiswa Indonesia. Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya: PLACENTUM, 8(2), 99–108.

Dari, U., Putri, L. E., Sari, N. W., Adha, Z., Sari, R. M., Oktavia, N. H., & Rikiawan, R. (2025). Pendidikan Antikorupsi: Peran Institusi Pendidikan dalam Membangun Integritas. SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 3(1), 54–64. https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.592

Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi melalui Pemberian. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(4), Article 4. https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783

Faizah, S. N., & Shaleh, F. R. (2020). Penanaman Nilai Anti Korupsi melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di MI Bustanut Thalabah. Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, 1(02), Article 02. https://doi.org/10.30736/jab.v1i02.28

Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621

Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67

Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. (2021). Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi. Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(1), Article 1.

Sofhian, S. (2020). Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), Article 1. https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84

Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme: Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408

Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi—Neliti. Acta Comitas, 2018(1), 17–25.

Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17(9), Article 9. https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44

Wiryawan, P. A., & Tjatrayasa, M. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 5(1–5).